



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200937151199.
Jabatan : Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 641/Bru.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 November 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Kota Singkawang, Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/IX/2023 tanggal 23 September 2023;
2. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/26/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023.
3. Danbrigif 19/Kh selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/30/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Nomor BP-17/A-17/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor Kep/31/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/53/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/53/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/XI/2023 tanggal 20 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:

1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang:

- Nihil.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali kesalahannya serta Terdakwa sudah tidak ingin mengabdikan sebagai anggota TNI, untuk itu Terdakwa mohon agar diberhentikan dari kedinasan TNI AD dan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023, atau setidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonif 641/Bru, Prov Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Arvin Yustian Hermansyah (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2020 di Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), setelah selesai tahun 2001 ditugaskan di Yonif R 641/Bru (sekarang Yonif 641/Bru), sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif 641/Bru.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa selesai melaksanakan dinas dalam jaga Gudang Munisi Kipan B Yonif 641/Bru kemudian kembali ke Barak Remaja Kompi B Yonif R 641/Bru, selanjutnya dengan berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol KB 3627 KV meninggalkan satuan menuju Simpang Patung Aliyang dengan tujuan mencari tumpangan mobil truk yang akan berangkat dari Pelabuhan Kapal Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan kapal Tanjung Mas Semarang, namun kapal jurusan Semarang telah berangkat, sehingga Terdakwa menunggu jadwal keberangkatan berikutnya.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB pada saat pengecekan apel malam yang dilakukan Sertu Rangga Akasa Ady Putra (Saksi-2/petugas Ba Piket Kipan B Yonif 641/Bru) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian dihubungi melalui handphone saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan kemudian Saksi-2

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan Prahayu Rindi (Saksi-3) dan anggota lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam Barak remaja dan sekitar Barak serta Ma Kipan B Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

d. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan menumpang truk yang akan berangkat tujuan Semarang lalu masuk ke kapal KM Dharma Kartika VII dan sekira pukul 16.00 WIB kapal tersebut berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setelah sampai Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol KB 3627 KV langsung menuju Jakarta Pusat menemui Sdr. Anton Muklas dan menginap di rumahnya, kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan pembangunan Hotel di Kemayoran Jakarta Pusat namun Terdakwa tidak betah sehingga berhenti bekerja.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa pamit kepada Sdr. Anton Muklas untuk pergi ke Depok menemui Sdr. Unang Afrizal (teman sekolah Terdakwa) dan menginap dirumahnya lalu ± 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan mengecat rumah selama ± 4 (empat) hari, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Bandung menuju rumah Sdr. Tutuk tepatnya di Kost Arcamanik, Antapani Bandung (alamatnya lengkapnya lupa) yang merupakan teman satu kampung Terdakwa.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost Sdr. Tutuk, pada saat itu datang anggota Tim Inteldam III/Slw yang dipimpin oleh Lettu Inf Sulistio dan 2 (dua) orang anggotanya lalu Lettu Inf Sulistio menunjukkan foto Terdakwa yang berada di dalam handphonenya dan bertanya "apakah ini Terdakwa dan Terdakwa jawab "benar", kemudian Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor Deninteldam III/Siliwangi setelah sampai selanjutnya diamankan ke dalam sel kantor Deninteldam III/Slw, selanjutnya Dandenintel III/Slw melakukan koordinasi kepada Letkol Inf Sulkipli (Danyonif 641/Bru) tentang tertangkapnya Terdakwa, selanjutnya Danyonif 641/Bru memerintahkan Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif R 641/Bru) bersama Sertu Aloysius (Baminintel Yonif 641 /Bru) menjemput Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja bersama Sertu Aloysius berangkat menuju Denintel III/Siliwangi, setelah sampai lalu membawa Terdakwa kembali ke Yonif 641/Bru, kemudian Terdakwa diamankan di dalam Sel Yonif 641/Bru.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB Serka Felly Kurniadi (Saksi-1) membawa Terdakwa ke Staf Intel untuk diambil keterangan oleh selesai sekira pukul 21.00 WIB kemudian Satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-1 Skw untuk diproses lebih lanjut.

h. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Ridho Ardiansyah (Danton If Kipan B Yonif R 641/Bru) bersama 2 anggota lainnya

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan-mahkamahagung.go.id. Kawal Subdenpom XII/1-1 Skw menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan tiba sekira pukul 04.30 WIB selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Kastaltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan sementara.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif 641/Bru karena Terdakwa tidak kuat menjalani kehidupan keprajuritan yang segala kegiatannya diatur dengan peraturan dan disiplin yang tinggi sehingga Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Oditur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **FELLY KURNIADI**
Pangkat, NRP : Serka, 21130130291191
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Sekadau, 27 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Raya Kulor, Asmil Yonif 641/Bru, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa Saksi-1** (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif 641/Bru dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ada izin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 6 Agustus 2023 dan telah dilakukan penangkapan oleh anggota Denintel Kodam III/Slw pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB di daerah sekitaran Kelurahan Cisaranten Kulon. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui pertama kalinya tentang adanya informasi telah tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Desersi adalah berdasarkan berita telephone dari Letkol Inf Sulkipli (Danyonif 641/Bru) melalui handphone pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB, adapun berita informasi yang disampaikan oleh Letkol Inf Sulkifli saat itu menyampaikan bahwa Prada Arvin Yustian Hermansyah telah tertangkap oleh anggota Tim Intel Kodam III/Slw pada tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB dikamar kos disekitaran Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

4. Bahwa awal mulanya Terdakwa bisa tertangkap oleh anggota Tim Inteldam III/Slw yang dipimpin oleh Lettu Inf Sulistio dan 2 (dua) orang anggotanya Saksi-1 tidak mengetahuinya secara pasti kejadiannya, namun berdasarkan Laporan Informasi (LI) Saksi-1 ketahui bahwa tertangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB oleh anggota Tim Inteldam III/Slw karena hasil Tracking sinyal nomor handphone milik Terdakwa yang berada disekitaran Kelurahan Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dan setelah ditelusuri ternyata saat itu diketemukan kalau sinyal handphone tersebut berada disebuah kamar kos-kosan, dan setelah anggota Tim Inteldam III/Slw meminta izin kepada pemilik kamar kost (Bapak Gino), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di dalam kamar kos tersebut sesuai hasil Tracking signal nomor handphonenya, setelah itu terhadap Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di kantor Deninteldam III/Slw oleh Lettu Inf Sulistio Dantirn Intel-2 BKI-E Kodam III/Slw beserta 2 (dua) orang anggotanya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melaporkan tentang tertangkapnya Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Desersi tersebut kepada Kolonel Inf Hasan Abdullah, M.Si., (Han)., M.P.M., (Danbrigif 19/Kh) dan petunjuk dari Danbrigif 19/Kh saat itu agar segera dilakukan penjemputan terhadap Terdakwa.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa dari hasil keterangan yang disampaikan ketika Saksi-1 melakukan Interogasi di ruang Staf Intel Yonif 641/Bru pada tanggal 23 September 2023, saat itu Terdakwa memberikan keterangan kalau penyebab dirinya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ada izin yang sah dari Dansatnya karena memang sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan dinas lagi menjadi anggota TNI-AD karena tidak sesuai dengan keinginannya yaitu hidup bebas tanpa banyak aturan yang mengikat.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

Nama lengkap : **RANGGA AKASA ADY PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21160173161195
Jabatan : Bamin Pokko Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 4 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Angkasa, Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Kota Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Rangga Akasa Ady Putra (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 pada saat Terdakwa berdinan di Yonif 641/Bru dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi-2 selaku Ba Piket pada saat itu mengambil apel malam personel Kipan B Yonif 641/Bru di depan Garasi Barak bujangan Kipan B Yonif 641/Bru, selanjutnya pada saat itu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), selanjutnya Saksi-1 melakukan pengecekan di sekitaran barak bujangan namun yang bersangkutan tidak diketemukan, setelah itu Saksi-2 mencoba menghubungi nomor handphonenya namun sudah tidak bisa dihubungi, sehingga selanjutnya Saksi-2 langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja (Dankipan B Yonif 641/Bru), selanjutnya Dankipan B Yonif 641/Bru memerintahkan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa person yang melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran Asmil Kipan A, Kipan B dan Kipan C Yonif 641/Bru dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Prada Arvian Yustian Hermansyah.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 01.39 WIB, Dankipan B Yonif 641/Bru melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 641/Bru, setelah itu Danyonif 641/Bru memerintahkan beberapa anggota Provos dan Staf-1/Intel Yonif 641/Bru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitaran kota Singkawang, namun yang bersangkutan juga tidak dapat diketemukan atau belum kembali ke Kesatuan Yonif 641/Bru untuk melaksanakan dinas, sehingga terhitung mulai tanggal 5 September 2023 Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana Desersi oleh Kesatuan Yonif 64 1/Bru.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB tepatnya di kos-kosan sekitaran Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Prov Jawa Barat, Terdakwa selanjutnya tertangkap oleh anggota Deninteldam III/Slw dan diserahkan ke Satltahmil Pomdam III/Slw, sehingga selanjutnya Kesatuan Yonif 641/Bru berkoordinasi dengan Pomdam III/Slw untuk menjemput Terdakwa

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, Dankipan B Yonif 641/Bru bersama dengan Sertu Aloysius Nobertus Gonzaga berangkat ke Kota Bandung untuk menjemput Terdakwa, setelan itu Terdakwa dibawa kembali ke Kesatuan Yonif 641/Bru dan selanjutnya pada tanggal 24 September 2023 K Quan Yonif 641/Bru menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom XI1/1-1 Skw guna dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan agar perkaranya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danyonif 641/Bru Nomor : R/215/IX/2023 tanggal 23 September 2023 tentang pelimpahan perkara Desersi Prada Arvin Yustian Hermansyah dan Surat Keputusan Penahanan Sementara Danyonif 641/Bru Iomor Kep/25/IX/2023 tanggal 23 September 2023.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa beralamat di Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah, akan tetapi sampai dengan tanggal 19 September 2023.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi anggota TNI AD.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3

Nama lengkap : **IWAN RIAN TO**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190754001199
Jabatan : Taban Jurlis Pokko Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Bru
Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 4 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Angkasa, Asmil Kipan B Yonif 641/Bru, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Iwan Rianto (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2020 pada saat Terdakwa berdinasi di Yonif 641/Bru dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa adapun awal mula diketahuinya tentang Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut bermula ketika dilakukan pengecekan apel malam terhadap personel Kipan B Yonif 641/Bru yang masih bujangan pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB oleh Sertu Rangga Akasa Ady Putra(Saksi-2/petugas Ba Piket Kipan B Yonif 641/Bru) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian dihubungi melalui handphone saat itu handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan kemudian dilakukan pencarian di dalam Barak remaja dan sekitar Barak serta Ma Kipan B Yonif 641/Bru namun Terdakwa tidak diketemukan juga.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah mengirimkan Surat Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa ke instansi terkait, selain itu Kesatuan juga berkoordinasi dengan orang tua Terdakwa beralamat di Kab.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bru, Prada Jawa Tengah, hingga Terdakwa selanjutnya tertangkap oleh anggota Deninteldam III/Slw saat itu Letkol Inf Sulkifli (Danyonif 641/Bru) langsung memerintahkan Dankipan B Yonif 641/Bru Kapten Inf Rio Bayu Rindiyatmaja untuk menjemput Prada Arvin Yustian Hermansyah yang telah diamankan oleh anggota Deninteldam III/Slw dengan dititipkan di Staltahmil Pomdam III/Slw.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan yaitu orang tuanya meminta bantuan Terdakwa untuk membayar cicilan modal usaha orang tuanya, namun Terdakwa tidak dapat membantu orang tuanya tersebut sehingga membuat Terdakwa pergi meninggalkan Kipan B Yonif 641/Bru tempatnya berdinasnya tanpa ada izin yang sah dari Dankipan B Yonif 641/Bru (Kapten Inf Rio Bayu Rindiyatmaja).

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Arvin Yustian Hermansyah (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2020 di Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), setelah selesai tahun 2001 ditugaskan di Yonif R 641/Bru (sekarang Yonif 641/Bru), sampai perkara ini terjadi dengan PangkatPPrada NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif 641/Bru.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan dinas dalam jaga Gudang Munisi Kipan B Yonif 641/Bru (turun Piket) selanjutnya Terdakwa menuju Barak Remaja Kipi B Yonif R 641/Bru untuk mengganti pakaian dari pakaian PDL Loreng menjadi pakaian preman dan mengemas beberapa potong pakaian sehari-hari ke dalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nopol KB 3627 KV warna Hitam.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB dari Barak Remaja Kipan B Yonif 641/Bru dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa menuju Simpang Patung Aliyang

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekira pukul 20.30 WIB dengan tujuan mencari tumpangan mobil truk yang akan berangkat dari Pelabuhan kapal Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan kapal Tanjung Mas Semarang, pada saat itu Terdakwa tidak langsung mendapat tumpangan dikarenakan kapal yang berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tidak setiap hari berangkat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menemukan mobil truk tidak tahu yang akan berangkat ke Semarang dan berangkat pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Patung Alianyang yang sedang muat buah jeruk dan jengkol dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Isawandi (sopir) tersebut apakah akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dijawab oleh sopir tersebut benar dan Terdakwa bertanya lagi "apakah masih dapat mengangkut sepeda motor milik saya" dan Sdr. Isawandi menjawab "masih bisa mengangkut sepeda motor beserta pengemudinya dengan biaya sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)", setelah sepakat sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor milik Terdakwa dinaikkan ke dalam bak mobil Truk tersebut pada posisi paling belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Isawandi istirahat di dalam truk tersebut.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Simpang Patung Alianyang menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak tiba sekira pukul 12.00 WIB dan langsung antri untuk memasuki lambung kapal (KM Dharma Kartika VII) dan sekira pukul 16.00 WIB kapal tersebut berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setelah perjalanan melalui laut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan sopir langsung turun di area Bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung menuju Jakarta Pusat (Kemayoran/alamat lengkap lupa) dengan tujuan menemui teman sekolah SMK Terdakwa yang bernama Sdr. Anton Muklas untuk mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa.

6. Bahwa setelah \pm 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan pembangunan Hotel di Kemayoran Jakarta Pusat dan bekerja disana selama 4 (empat) hari, karena Terdakwa tidak betah maka kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan pamit kepada Sdr. Anton Muklas untuk pergi ke Depok (Jakarta Selatan/alamat lengkap lupa) untuk menemui teman SMK yang bernama Unang Afrizal yang bekerja sebagai sopir mobil truk box untuk menumpang tinggal bersamanya dan Terdakwa sambil mencari pekerjaan, setelah \pm 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan mengecat rumah selama \pm 4 (empat) hari dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung tepatnya ke Kost (Arcamanik, Antapani Bandung/alamat lengkap lupa) yang merupakan teman satu kampung Terdakwa yang bernama Sdr. Tutuk.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang baring-bering sambil main HP di dalam kamar Kost Sdr. Tutuk, terdengar pintu kamar diketuk, mendengar ketukan pintu tersebut maka Terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berpakaian preman, selanjutnya salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar dan langsung memperkenalkan diri dari Kodam III Siliwangi dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah ini Kamu" sambil menunjukkan foto Terdakwa yang berada didalan handphonenya dan Terdakwa jawab "benar", kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Deninteldam III/Siliwangi dengan menggunakan mobil (lupa jenisnya) dan tiba 15.30 WIB kemudian langsung diamankan ke dalam sel kantor Deninteldam III/Slw.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB dari kantor Deninteldam III/Slw Terdakwa dibawa oleh 4 (empat) orang anggota Deninteldam III/Slw dengan menggunakan mobil menuju Pomdam III/Slw untuk diamankan di dalam sel Pomdam III/Slw sambil menunggu penjemputan dari satuan Yonif 641/Bru.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pomdam III/Slw Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif R 641/Bru) bersama Sertu Aloysius (Baminintel Yonif 641 /Bru) dan kemudian berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang mobil sedan warna hijau (jenis dan sopirnya tidak tahu) dan tiba sekira pukul 14.30 WIB, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif 641/Bru) bersama Sertu Aloisius (Baminintel Yonif 641/Bru) berangkat menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menumpang pesawat Lion Air tiba pukul 17.45 WIB, setelah sampai kemudian langsung menuju Ma Yonif 641/Bru dengan menggunakan mobil (jenis tidak tahu) dan tiba di Mayonif 641/Bru (kota Singkawang) sekira pukul 23.45 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diamankan di dalam Sel Yonif 641/Bru untuk melaksanakan istirahat.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB diruang staf 1 (staf intel) Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Felly Kurniadi (Saksi-1) dan selesai sekira pukul 21.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mempersiapkan perlengkapan Terdakwa yang akan dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Ridho Ardiansyah (Danton II Kipan B Yonif R 641/Bru) bersama 2 anggota lainnya dengan menggunakan mobil Kawal Subdenpom XII/1-1 Skw (sopir a.n Prada Naufal Tamudi Subdenpom XII/1-1 Skw) menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa tiba di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk melaksanakan Penahanan Sementara dari Ankum selama 20 (dua puluh) hari.

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif 41/Bru karena Terdakwa tidak kuat menjalani kehidupan keprajuritan yang segala kegiatannya diatur dengan peraturan dan disiplin yang tinggi, sebagai contoh kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur, kegiatan latihan militer yang terus menerus setiap harinya (jenuh) dan apabila salah satu prajurit membuat kesalahan maka tindakannya diterima oleh prajurit lainnya yang tidak melakukan kesalahan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan pemikiran Terdakwa (tidak sesuai dengan hati/pemikiran), dan menjadi prajurit TNI AD bukan merupakan cita-cita Terdakwa, melainkan ingin menjadi wiraswasta.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang ditandatangani oleh Dankipan B Kapten Inf Rio Bayu Rindyatmaja, S.T.Han., NRP 11140004561190 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan. Barang bukti tersebut merupakan bukti berupa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan ditangkap pada tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 53/K/PM.I-05/AD/XI/2023
Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2020 di Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), setelah selesai tahun 2001 ditugaskan di Yonif R 641/Bru (sekarang Yonif 641/Bru), sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat PPrada NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif 641/Bru.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan dinas dalam jaga Gudang Munisi Kipan B Yonif 641/Bru (turun Piket) selanjutnya Terdakwa menuju Barak Remaja Kompi B Yonif R 641/Bru untuk mengganti pakaian dari pakaian PDL Loreng menjadi pakaian preman dan mengemas beberapa potong pakaian sehari-hari ke dalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nopol KB 3627 KV warna Hitam.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB dari Barak Remaja Kipan B Yonif 641/Bru dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa menuju Simpang Patung Aliyang (tiba sekira pukul 20.30 WIB) dengan tujuan mencari tumpangan mobil truk yang akan berangkat dari Pelabuhan kapal Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan kapal Tanjung Mas Semarang, pada saat itu Terdakwa tidak langsung mendapat tumpangan dikarenakan kapal yang berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tidak setiap hari berangkat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menemukan mobil truk tidak tahu yang akan berangkat ke Semarang dan berangkat pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Patung Aliyang yang sedang muat buah jeruk dan jengkol dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Isawandi (sopir) tersebut apakah akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dijawab oleh sopir tersebut benar dan Terdakwa bertanya lagi "apakah masih dapat mengangkut sepeda motor milik saya" dan Sdr. Isawandi menjawab "masih bisa mengangkut sepeda motor beserta pengemudinya dengan biaya sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)", setelah sepakat sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor milik Terdakwa dinaikkan ke dalam bak mobil Truk tersebut pada posisi paling belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Isawandi istirahat di dalam truk tersebut.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Simpang Patung Aliyang menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak tiba sekira pukul 12.00 WIB dan langsung antri untuk memasuki lambung kapal (KM Dharma Kartika VII) dan sekira pukul 16.00 WIB kapal tersebut berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setelah perjalanan melalui laut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan sopir langsung turun di area Bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelahnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung menuju Jakarta Pusat (Kemayoran/alamat lengkap lupa) dengan tujuan menemui teman sekolah SMK Terdakwa yang bernama Sdr. Anton Muklas untuk mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah \pm 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan pembangunan Hotel di Kemayoran Jakarta Pusat dan bekerja disana selama 4 (empat) hari, karena Terdakwa tidak betah maka kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan pamit kepada Sdr. Anton Muklas untuk pergi ke Depok (Jakarta Selatan/alamat lengkap lupa) untuk menemui teman SMK yang bernama Unang Afrizal yang bekerja sebagai sopir mobil truk box untuk menumpang tinggal bersamanya dan Terdakwa sambil mencari pekerjaan, setelah \pm 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan mengecat rumah selama \pm 4 (empat) hari dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung tepatnya ke Kost (Arcamanik, Antapani Bandung/alamat lengkap lupa) yang merupakan teman satu kampung Terdakwa yang bernama Sdr. Tutuk.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang baring-baring sambil main HP di dalam kamar Kost Sdr. Tutuk, terdengar pintu kamar diketuk, mendengar ketukan pintu tersebut maka Terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berpakaian preman, selanjutnya salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar dan langsung memperkenalkan diri dari Kodam III Siliwangi dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah ini Kamu" sambil menunjukkan foto Terdakwa yang berada didalan handphonenya dan Terdakwa jawab "benar", kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Deninteldam III/Siliwangi dengan menggunakan mobil (lupa jenisnya) dan tiba 15.30 WIB kemudian langsung diamankan ke dalam set kantor Deninteldam III/Slw.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB dari kantor Deninteldam III/Slw Terdakwa dibawa oleh 4 (empat) orang anggota Deninteldam III/Slw dengan menggunakan mobil menuju Pomdam III/Slw untuk diamankan di dalam sel Pomdam III/Slw sambil menunggu penjemputan dari satuan Yonif 641/Bru.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pomdam III/Slw Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif R 641/Bru) bersama Sertu Aloysius (Baminintel Yonif 641 /Bru) dan kemudian berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang mobil sedan warna hijau (jenis dan sopirnya tidak tahu) dan tiba sekira pukul 14.30 WIB, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif 641/Bru) bersama Sertu Aloisius (Baminintel Yonif 641/Bru) berangkat menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menumpang pesawat Lion Air tiba pukul 17.45 WIB, setelah sampai kemudian langsung menuju Ma Yonif 641/Bru

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan menggunakan mobil (jenis tidak tahu) dan tiba di Mayonif 641/Bru (kota Singkawang) sekira pukul 23.45 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diamankan di dalam Sel Yonif 641/Bru untuk melaksanakan istirahat.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB diruang staf 1 (staf intel) Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Felly Kurniadi (Saksi-1) dan selesai sekira pukul 21.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mempersiapkan perlengkapan Terdakwa yang akan dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dibawa oleh Letda Inf Ridho Ardiansyah (Danton II Kipan B Yonif R 641/Bru) bersama 2 anggota lainnya dengan menggunakan mobil Kawal Subdenpom XII/1-1 Skw (sopir a.n Prada Naufal Tamudi Subdenpom XII/1-1 Skw) menuju Staltahmil Pomdam XII/Tpr dan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa tiba di Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk melaksanakan Penahanan Sementara dari Ankum selama 20 (dua puluh) hari.

12. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif 41/Bru karena Terdakwa tidak kuat menjalani kehidupan keprajuritan yang segala kegiatannya diatur dengan peraturan dan disiplin yang tinggi, sebagai contoh kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur, kegiatan latihan militer yang terus menerus setiap harinya (jenuh) dan apabila salah satu prajurit membuat kesalahan maka tindakannya diterima oleh prajurit lainnya yang tidak melakukan kesalahan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan pemikiran Terdakwa (tidak sesuai dengan hati/pemikiran), dan menjadi prajurit TNI AD bukan merupakan cita-cita Terdakwa, melainkan ingin menjadi wiraswasta.

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer atau Miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Prada Arvin Yustian Hermansyah menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui Pendidikan Secata Gel II TA. 2020 di Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjurta kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr (Prov. Kalbar), setelah selesai tahun 2001 ditugaskan di Yonif R 641/Bru (sekarang Yonif 641/Bru), sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Prada NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B Kesatuan Yonif 641/Bru.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Bru dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 641/Bru.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Yang dimaksudkan "Dengan sengaja (dolus)" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengertian dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai melaksanakan dinas dalam jaga Gudang Munisi Kipan B Yonif 641/Bru (turun Piket) selanjutnya Terdakwa menuju Barak Remaja Kompi B Yonif R 641/Bru

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengenakan pakaian dari pakaian PDL Loreng menjadi pakaian preman dan mengemas beberapa potong pakaian sehari-hari ke dalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Honda Vario Nopol KB 3627 KV warna Hitam.

2. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB dari Barak Remaja Kipan B Yonif 641/Bru dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa menuju Simpang Patung Aliyang (tiba sekira pukul 20.30 WIB) dengan tujuan mencari tumpangan mobil truk yang akan berangkat dari Pelabuhan kapal Dwikora Pontianak menuju Pelabuhan kapal Tanjung Mas Semarang, pada saat itu Terdakwa tidak langsung mendapat tumpangan dikarenakan kapal yang berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tidak setiap hari berangkat dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa menemukan mobil truk tidak tahu yang akan berangkat ke Semarang dan berangkat pada tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Patung Aliyang yang sedang muat buah jeruk dan jengkol dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Isawandi (sopir) tersebut apakah akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dijawab oleh sopir tersebut benar dan Terdakwa bertanya lagi "apakah masih dapat mengangkut sepeda motor milik saya" dan Sdr. Isawandi menjawab "masih bisa mengangkut sepeda motor beserta pengemudinya dengan biaya sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)", setelah sepakat sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor milik Terdakwa dinaikkan ke dalam bak mobil Truk tersebut pada posisi paling belakang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Isawandi istirahat di dalam truk tersebut.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari Simpang Patung Aliyang menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak tiba sekira pukul 12.00 WIB dan langsung antri untuk memasuki lambung kapal (KM Dharma Kartika VII) dan sekira pukul 16.00 WIB kapal tersebut berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, setelah perjalanan melalui laut selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam Terdakwa tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan sopir langsung turun di area Bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa langsung menuju Jakarta Pusat (Kemayoran/alamat lengkap lupa) dengan tujuan menemui teman sekolah SMK Terdakwa yang bernama Sdr. Anton Muklas untuk mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah \pm 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan pembangunan Hotel di Kemayoran Jakarta Pusat dan bekerja disana selama 4 (empat) hari, karena Terdakwa tidak betah maka kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan pamit kepada Sdr. Anton Muklas untuk pergi ke Depok (Jakarta Selatan/alamat lengkap lupa) untuk menemui teman SMK yang bernama Unang Afrizal yang bekerja sebagai sopir mobil truk box untuk menumpang tinggal bersamanya dan Terdakwa

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil mencari pekerjaan sudah ± 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mendapat pekerjaan mengecat rumah selama ± 4 (empat) hari dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung tepatnya ke Kost (Arcamanik, Antapani Bandung/alamat lengkap lupa) yang merupakan teman satu kampung Terdakwa yang bernama Sdr. Tutuk.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang baring-baring sambil main HP di dalam kamar Kost Sdr. Tutuk, terdengar pintu kamar diketuk, mendengar ketukan pintu tersebut maka Terdakwa langsung membuka pintu kamar tersebut dan terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berpakaian preman, selanjutnya salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar dan langsung memperkenalkan diri dari Kodam III Siliwangi dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah ini Kamu" sambil menunjukkan foto Terdakwa yang berada di dalam handphonenya dan Terdakwa jawab "benar", kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Deninteldam III/Siliwangi dengan menggunakan mobil (lupa jenisnya) dan tiba 15.30 WIB kemudian langsung diamankan ke dalam sel kantor Deninteldam III/Slw.

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB dari kantor Deninteldam III/Slw Terdakwa dibawa oleh 4 (empat) orang anggota Deninteldam III/Slw dengan menggunakan mobil menuju Pomdam III/Slw untuk diamankan di dalam sel Pomdam III/Slw sambil menunggu penjemputan dari satuan Yonif 641/Bru.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB dari Pomdam III/Slw Terdakwa dijemput oleh Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif R 641/Bru) bersama Sertu Aloysius (Baminintel Yonif 641 /Bru) dan kemudian berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menumpang mobil sedan warna hijau (jenis dan sopirnya tidak tahu) dan tiba sekira pukul 14.30 WIB, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Kapten Inf Rio Bayu Rindi Atmaja (Danki B Yonif 641/Bru) bersama Sertu Aloisius (Baminintel Yonif 641/Bru) berangkat menuju Bandara Supadio Pontianak dengan menumpang pesawat Lion Air tiba pukul 17.45 WIB, setelah sampai kemudian langsung menuju Ma Yonif 641/Bru dengan menggunakan mobil (jenis tidak tahu) dan tiba di Mayonif 641/Bru (kota Singkawang) sekira pukul 23.45 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diamankan di dalam Sel Yonif 641/Bru untuk melaksanakan istirahat.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB diruang staf 1 (staf intel) Terdakwa diambil keterangan oleh Serka Felly Kurniadi (Saksi-1) dan selesai sekira pukul 21.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mempersiapkan perlengkapan Terdakwa yang akan dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif 41/Bru karena Terdakwa tidak kuat menjalani kehidupan keprajuritan yang

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai keahliannya dengan peraturan dan disiplin yang tinggi, sebagai contoh kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur, kegiatan latihan militer yang terus menerus setiap harinya (jenuh) dan apabila salah satu prajurit membuat kesalahan maka tindakannya diterima oleh prajurit lainnya yang tidak melakukan kesalahan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan pemikiran Terdakwa (tidak sesuai dengan hati/pemikiran), dan menjadi prajurit TNI AD bukan merupakan cita-cita Terdakwa, melainkan ingin menjadi wiraswasta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan Tanpa Bahaya yang sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer serta permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa tidak kuat menjalani kehidupan keprajuritan yang segala kegiatannya diatur dengan peraturan dan disiplin yang tinggi, sebagai contoh kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur, kegiatan latihan militer yang terus menerus setiap harinya (jenuh) dan apabila salah satu prajurit membuat kesalahan maka tindakannya diterima oleh prajurit lainnya yang tidak melakukan kesalahan dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan pemikiran Terdakwa (tidak sesuai dengan hati/pemikiran), dan menjadi prajurit TNI AD bukan merupakan cita-cita Terdakwa, melainkan ingin menjadi wiraswasta.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan, namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa mengajukan permohonan untuk dipecat dan tidak menginginkan menjadi Prajurit TNI lagi karena tidak sesuai dengan hati nurani.
4. Terdakwa kembali ke satuan karena ditangkap dan bukan atas kesadaran diri sendiri.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian “Tidak layak” (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (onbekwaam) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakekatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.
4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya serta keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu dimana Terdakwa yang merupakan prajurit yang tergolong masih baru, seharusnya mempunyai semangat dalam berkarier serta menegakkan kedisiplinan untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan berlawanan dengan hukum serta bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit;
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI lagi sehingga apabila tetap diberikan kesempatan berdinast dapat mengganggu tugas pokok satuan di masa yang akan datang;
- c. Bahwa akibat tindakan Terdakwa sangat merugikan satuan dan instansi TNI, sehingga tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lain;
6. Bahwa dari uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.
7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

piknawainan-terdakwa-akan-melarikan-diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Arvin Yustian Hermansyah**, Prada, NRP 31200937151199 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Prada ARVIN YUSTIAN HERMANSYAH NRP 31200937151199, Jabatan Taban Munisi SLT Pokko Ton 3 Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Bru, dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 53-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Setyanto Hutomo, S.H., Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882